

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN
TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, pada tanggal 10 September 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Bosnia and Herzegovina, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Bosnia dan Herzegovina;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA.

Pasal 1

Mengesahkan Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Bosnia and Herzegovina yang telah ditandatangani pada tanggal 10 September 2002 di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.